



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : 32 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi-Selatan;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 08);
26. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2738 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Palopo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Walikota adalah Walikota Palopo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah;
- b. Belanja daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 986.605.904.266,00 (Sembilan ratus delapan puluh

enam milyar enam ratus lima juta sembilan ratus empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 167.917.529.330,00 (Seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.277.700.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.760.902.200,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus dua ribu dua ratus rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 110.878.927.130,00 (Seratus sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 39.277.700.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah)
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.100.000.000,00 (Enam milyar seratus juta rupiah)

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.615.000.000,00 (Satu milyar enam ratus lima belas juta rupiah)
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.580.700.000,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- (6) Pajak Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,00 (Empat belas milyar rupiah)
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah)
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 4.677.000.000,00 (Empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah)

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.760.902.200,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus dua ribu dua ratus rupiah) terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu;
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.033.669.000,00 (Empat milyar tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.724.233.200,00 (Dua milyar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.003.000.000,00 (Empat milyar tiga juta rupiah)

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah) berupa Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah)

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 110.878.927.130,00 (Seratus sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah) terdiri atas :
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan BLUD; dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.877.600.000,00 (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)
- (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 90.120.000.000,00 (Sembilan puluh milyar seratus dua puluh juta rupiah)
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 8.881.327.130,00 (Delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh rupiah)

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 793.700.031.400,00 (Tujuh ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus juta tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah) terdiri atas :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Transfer Antar Daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 737.562.704.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah)
- (3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.137.327.400,00 (Lima puluh enam milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Pasal 10

- (1) Anggaran Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 737.562.704.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 708.576.187.000,00 (Tujuh ratus delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.986.517.000,00 (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah)

Pasal 11

- (1) Anggaran Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.137.327.400,00 (Lima puluh enam milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 48.879.727.400,00 (Empat puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.257.600.000,00 (Tujuh milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Pasal 12

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.790.800.000,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berupa Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 20.790.800.000,00 (Dua puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah)

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp. 986.605.904.266** (Sembilan ratus delapan puluh enam milyar enam ratus lima juta sembilan ratus empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 752.474.404.227,00 (Tujuh ratus lima puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 462.394.924.936,00 (Empat ratus enam puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 301.612.830.145,00 (Tiga ratus satu milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah)
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 93.070.004.000,00 (Sembilan puluh tiga milyar tujuh puluh juta empat ribu rupiah)
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.129.540.191,00 (Dua belas milyar seratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.788.874.000,00 (Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 331.596.600,00 (Tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah)
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

Rp. 862.080.000,00 (Delapan ratus enam puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah)

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 44.600.000.000,00 (Empat puluh empat milyar enam ratus juta rupiah)

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 275.094.504.299,00 (Dua ratus tujuh puluh lima milyar sembilan puluh empat juta lima ratus empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.019.524.002,00 (Empat puluh tujuh milyar sembilan belas juta lima ratus dua puluh empat ribu dua rupiah)
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 126.070.258.933,00 (Seratus dua puluh enam milyar tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.794.196.364,00 (Sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)
- (5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.616.525.000,00 (Tiga puluh milyar enam ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.995.500.000,00 (Satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.778.500.000,00 (Empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 42.820.000.000,00 (Empat puluh dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.357.876.050,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah) berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat..

- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.357.876.050,00 (Dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.713.892.490,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.859.300.000,00 (Sembilan milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 854.592.490,00 (Delapan ratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.913.206.452,00 (Satu milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.436.000.000,00 (Satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 477.206.452,00 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 229.631.500.039,00 (Dua ratus dua puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah)

- (3) Belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.788.963.605,00 (Lima puluh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus lima rupiah)
- (4) Belanja modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 142.204.433.255,00 (Seratus empat puluh dua milyar dua ratus empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 23.880.229.179,00 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.757.874.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah) berupa Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah)

Pasal 22

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.4.197.543.536,00 (Empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.938.918.536,00 (Tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) terdiri atas :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.138.918.536,00 (Tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.800.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah)

Pasal 24

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.741.375.000,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

- (2) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 26.741.375.000,00 (Dua puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

Pasal 25

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

MEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB		PARAF
1. Sekretaris Daerah		
2. Asisten	I	
3. Kabag Hukum		
4. Kasubag Per uu - an		

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 22 Desember 2020
WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 22 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH,



FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2020 NOMOR 32